

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik ekonomi dalam Islam menerapkan prinsip kerjasama saling menolong dengan asas keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.¹ Ciri khas ekonomi Islam dapat diterima oleh situasi dan kondisi sosial manapun karena sistemnya tidak lekang oleh zaman semenjak masa Rasulullah saw. hingga masa kini yang serba digital.² Sistem ekonomi Islam tidak membedakan faktor agama dan yang lainnya, karena dalam bidang muamalah hak dan kewajiban setiap manusia sama, dengan landasan kemanusiaan dan keadilan. Secara filosofis tujuan kegiatan ekonomi dalam Islam, baik yang konsumtif, produktif, maupun dalam distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal, selalu mengedepankan prinsip ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan umum.³

Sistem ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang serasi dengan tingkah laku ekonomi manusia dengan nilai-nilai instrumental sebagai *rule of game* dalam aktivitas ekonomi manusia yang substansinya merupakan ketundukkan kepada Allah SWT. sebagai pemberi rezeki untuk seluruh makhluk-Nya. Ekonomi Islam berprinsip *tauhidullah* yang mengajarkan bahwa semua sumber daya merupakan ciptaan dan milik Allah *secara* absolut. Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*trustee*) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah. Demikian pula membelanjakannya seperti *spending*, *investasi* dan tabungan harus sesuai dengan syari'ah Allah. Inilah implikasi dari konsep tauhid atau teologi ekonomi Islam.

¹ Nurul Huda, (2007) . *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta; Kencana, hlm. 23.

² M. Yusuf Qardhawi (1987). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, hlm. 67

³Hasyimisyah Nasution, (2002) *Filsafat Islam*, Jakarta; Gaya Media Pratama, hlm. 245

Allah menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya untuk kebutuhan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi manusia harus senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan duniawi dan ukhrawi, termasuk dalam aktivitas perbankan yang selama ini bersentuhan secara langsung dengan kebutuhan manusia.⁴

Dalam praktik ekonomi Islam, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ijma para ulama, dan fatwa-fatwa ulama ahli ekonomi Islam. Alasan utama dibentuknya perbankan syariah karena adanya larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengharamkan riba, termasuk dalam pelbagai praktik perbankan yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional. Ajaran Islam mengharamkan memungut maupun meminjam dengan sistem riba, demikian pula dalam praktik investasi untuk pelbagai usaha yang dikategorikan mengandung unsur riba yang selama ini disebut dengan bunga bank.⁵ Larangan praktik riba secara tegas diharamkan oleh Allah saw. sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275,⁶ Ali Imran ayat 130,⁷ dan An-Nisa ayat 29.⁸

Dalam perekonomian Islam bentuk organisasi bisnis secara umum dikelompokkan menjadi tiga bentuk, antara lain organisasi bisnis perusahaan perorangan (*sole proprietorship*), bentuk persekutuan/syirkah (*partnership*), dan organisasi bisnis *mudharabah*.⁹ Sebagaimana adanya perusahaan perbankan yang merupakan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, (2014) *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 14.

⁵ id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

⁶ "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)"

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

⁸ "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil".

⁹ Muhamad, (2014). *Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, hlm.44.

transaksi keuangan dengan pelbagai sistem pembiayaan, baik konsumtif maupun yang produktif.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan perusahaan yang seluruh kegiatannya berkaitan dengan keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai kegiatan *funding*, yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas yang dilakukan dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan defosito berjangka.

Dengan demikian, bank merupakan lembaga keuangan yang aktivitasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Kemudian bank menyediakan sarana simpanan tersebut. Jenis simpanan yang ditawarkan bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan. Adapun jenis simpanan perbankan adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
- b. Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yakni memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat atau menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau ditolak permohonan kreditnya. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang bersal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveller cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank syariah, merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik¹⁰, Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang berdasarkan pada hukum Islam yang telah dikembangkan pada abad pertama Islam, dengan menggunakan konsep untung dan rugi dibagi bersama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Sudarsono¹¹, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah. Muhammad dalam Tesis Donna¹², mengatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan bebas bunga dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”¹³.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan

¹⁰ Schaik, D., (2001) “*Islamic Banking*”, The Arab Bank Review. Hlm. 9

¹¹ Sudarsono, Heri (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonesia, Yogyakarta.

¹² Duddy Roesmara, (2006) *Variabel-variabel yang Memengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, FE UGM: Yogyakarta. Tesis.

¹³ Anonimous, Undang – undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.

Menurut Chapra¹⁴, praktik perbankan syariah didukung oleh nilai-nilai Islam seperti berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, kesucian kontrak dan tanggungjawab pembangunan. Sehingga akan terbentuk kelembagaan perbankan Islam yang mendorong *sharing* resiko, mempromosikan *entrepreneurship*, melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian kontrak.

Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan syariah menurut Chapra¹⁵ antara lain:

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum;
2. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata;
3. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil; dan
5. Pelayanan yang efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

Dengan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan Islam adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam;

¹⁴ Umar. Chapra,.(2000) ,*Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press hlm. 5.

¹⁵ Umar. Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*

2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan
3. Mencapai kemajuan pembangunan ekonomi.

Arah dan tujuan didirikannya perbankan Islam adalah mewujudkan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*). Secara umum, tujuan syariah dikategorikan kepada pendidikan (*tarbiyah*), keadilan (*adalah*), dan kesejahteraan umat (*maslahatul ummah*). Tujuan menegakkan keadilan dapat diwujudkan bank syariah dengan bersikap transparan dalam laporan keuangan, adil dalam pembagian keuntungan dengan nasabah, dan adil dalam pembebanan setiap biaya jasa. Kesejahteraan umat menurutnya juga dapat diwujudkan bank syariah melalui alokasi pembiayaan (*financing*) kepada sektor yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Adanya larangan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Larangan adanya unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Produk yang diinvestasikan harus jelas kehalalannya. Investasi tidak boleh pada usaha-usaha yang diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Prinsip oprasional bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dimana mudharib

diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah *mudharabah muqayyaddah* dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

2. Prinsip *Musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.
3. Prinsip *Wadiah* adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.
4. Prinsip Jual Beli (*Al-Buyu'*) yaitu terdiri dari (1) murabahah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran; (2) Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian; (3) *Ishtisna'* yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

Bank syariah dalam praktiknya di Indonesia sangat sedikit yang berani menawarkan produk bentuk *mudharabah* dan atau *musyarakah* sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa pada tahun 2002 total pembiayaan *murabahah* 69,2%,

dana yang dikucurkan dalam bentuk *mudlarabah* hanya 15,7%, dan *musyarakah* hanya 2,5%. Berarti dana yang dikembalikan kepada masyarakat lebih mengandalkan produk *murabahah*, produk ini bersifat konsumtif dan boleh dikatakan tidak punya resiko.¹⁶

Produk *murabahah* dari ekonomi syariah yang ditawarkan kepada masyarakat sangat mirip dengan produk *leasing* yang ditawarkan oleh bank konvensional, malah *equivalent rate*-nya lebih tinggi dari bank konvensional dengan demikian bisa dikatakan bank syariah di Indonesia tidak mau mengambil resiko, dan hanya melakukan aktivitas membuat produk yang aman. Produk yang aman tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pasal 4 undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan atau yang diinginkan oleh perbankan syariah.¹⁷

Contoh kasus yang terjadi pada seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia adalah kepada sdr Yuyun Nurhayati yang mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha di Bank Muamalat Indonesia Purwokerto, tetapi oleh pihak bank diarahkan ke pembiayaan pembelian tanah dan bangunan dengan akad *murabahah* dengan pembiayaan dari bank sebesar Rp. 203.000.000,- dengan kewajiban mencicil sebesar Rp. 5.265.931.88,- selama lima tahun atau 60 bulan dengan besar cicilan tetap sehingga dana yang harus dikembalikan sebesar Rp. 315.955.913,- jadi margin yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp. 112.955.913 atau sebesar 55,65% dari pinjaman. Jumlah ini tidak jauh dari pembebanan bunga pinjaman yang dibebankan kepada nasabah di bank konvensional atau bahkan bisa lebih mahal.

Penilaian terhadap produk *murabahah* bervariasi tetapi besarnya terbelah kepada dua bagian; yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Bagi yang menolak produk *murabahah*, bahwa praktik ini sesungguhnya bertentangan dengan konsep berdirinya bank-bank syari'ah untuk menjadi solusi terhadap kekurangan yang ada di perbankan konvensional terutama pada tendensi bunga sebagai riba. Produk *murabahah* telah memunculkan persoalan moralitas

¹⁶ Jafri khalil, (2005) *Peranan Etika dalam Mengurus Lembaga Keuangan Syari'ah, Modal Online*, 28 Pebruari 2005

¹⁷ Zainudin Ali, (2009) *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar grafika, hlm. 146

karena bank-bank yang berbasis syari'ah yang semangatnya mengeliminasi bunga dan membagi resiko tapi pada praktiknya tetap menggunakan "bunga" dengan menggunakan istilah yang berbeda.¹⁸

Kritik yang dilontarkan para pakar ekonomi Islam tentang produk *murabahah*, misalnya oleh Khurshid Ahmad, yaitu sebagai berikut:

*"Murabahah (cost plus financing) and bai' muajjal (sale with deferred payment) are permitted in the syari'ah under certain conditions. Technically, it is not a form of financial mediation but a kind of business participation. The syariah assumes that the financier actually buys the goods and then sells them to the client. Unfortunately, the current practice of "buy-back on mark-up" is not in keeping with the conditions on which murabahah or bai' muajjal are permitted. What is being done is a fictitious deal with ensures a predetermined profit to the bank without actually dealing in goods or sharing any real risk. This is against the letter and spirit of Syari'ah injunctions."*¹⁹

Sementara itu, banyak pihak yang mendukung produk *murabahah* sebagai produk perbankan syari'ah yang legal dan sejalan dengan semangat muamalah dalam Islam. *Murabahah* dianggap sebagai amanah. Kata kunci dari *murabahah* adalah membeli barang dengan harga pokok (harga asal) diketahui kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah) ditambah dengan keuntungan bagi Bank Syari'ah dengan keuntungan yang disepakati. Teknisnya adalah membentuk bangunan segi tiga; A meminta B untuk membeli barang dan B membelikan barang untuk A kepada C. Perikatan sesungguhnya adalah antara A dan B karena pada realitasnya barang sudah menjadi milik B yang sudah dibeli dari C.

Rentang sejarah hukum Islam klasik yang terwakili oleh ulama madzhab fiqh seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i secara khusus mengatakan bahwa jual beli dengan menggunakan cara *murabahah* adalah dibolehkan (halal) meskipun tidak ditemukan argumen dari Alquran dan Sunnah yang mengukuhkan ke-halalannya. Imam Syafi'i mengilustrasikan : "belikan barang (seperti ini) untukku dan

¹⁸Anita Rahmawati, (2007) Ekonomi Syari'ah; Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol I, No. 2, Desember, hlm: 192

¹⁹ Anita Rahmawati, (2009) *Ekonomi Syari'ah ; Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Makalah Seminat Ekonomi Islam, UII, Yogyakarta, hlm: 192-193.

aku akan memberi keuntungan sekian” kemudian orang tersebut membelikan barang yang diinginkan olehnya, maka jual beli seperti itu sah. Imam Syafi’i menyebut istilah jual beli semacam ini dengan sebutan *al-murabahah li al-amir bi al-syira*.²⁰

Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal (*al-qimah al-ma’rifah*) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata dari ketidak-sempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidak-adilan terhadap penduduk.²¹

Ibnu Taimiyah menggambarkan prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan: “*Jika penghapusan seluruh ketidakadilan tak mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasi sejauh ia bisa melakukannya*”. Itu sebabnya, jika monopoli tidak dapat dicegah, tak bisa dibiarkan begitu saja merugikan orang lain, sebab itu regulasi harga tak lagi dianggap cukup. Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktik menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktik monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk membeli barang dari pelaku monopoli sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita.²²

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan

²⁰ Idris al-Syafi’i, (1959) *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz 3, hlm. 33

²¹ Adiwarmarman Karim. (2003) *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 163

²² Adiwarmarman Azwar Karim, , hlm. 163

umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.²³

Problem akademik dalam penelitian ini berpijak pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya perdebatan menyangkut komersialitas pembiayaan pada bank syari'ah yang merupakan lembaga ekonomi dengan landasan Islam yang berprinsip kepada kemaslahatan dan tolong menolong sehingga diterapkan konsep "untung dan rugi ditanggung bersama." Akan tetapi, dalam pelaksanaannya komersialitas dan upaya meminimalkan risiko pembiayaan lebih dominan dan memiliki kesamaan dengan praktik perbankan konvensional, sebagaimana dalam pembiayaan murabahah, meskipun secara historis istilah *murabahah* tidak ada pada zaman Nabi saw. bahkan tidak dikenal di kalangan para sahabat Nabi saw.²⁴
2. Kecenderungan adanya upaya pengalihan akad pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dari *mudharabah* kepada *murabahah* menunjukkan bahwa perbankan syariah belum siap sepenuhnya untuk menerapkan prinsip untung dan rugi ditanggung bersama. Oleh karena itu, terjadi kesamaran akad yang dapat berakibat ketidakpastian hukum yang ditanggung oleh nasabah sebagai pemohon pembiayaan dengan sistem yang berlandaskan kepada syariah.
3. Kemungkinan tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang keduanya berprinsip kepada komersialitas perbankan dengan memperhitungkan laba yang besar dan menghindari risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Dengan demikian, sistem akad perbankan syariah di antara penerapan prinsip keuntungan dan kerugian ditanggung bersama atau mengutamakan prinsip komersialitas demi laba yang besar dan risiko yang kecil. Sehingga dari segi kedudukan hukum ekonominya patut untuk dianalisis secara mendalam.

²³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 163

²⁴ Abdullah Saeed, (2014) *Islamic Banking and Interest; a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J.Brill, hlm: 77

4. Pihak bank, sebagaimana Bant Muamalah Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam sistem bagi hasil memiliki tujuh kebijakan sendiri dalam menentukan besarnya margin dan nisbah melalui rapat Assets dan Liability Committee. Perhitungan murabahah dengan metode flat, sedangkan nisbah bagi hasil mudharabah menggunakan metode pendapatan. Setelah dibandingkan dengan kredit sejenis pada Bank Konvensional, besarnya rata-rata margin keuntungan Bank Muamalat 1,61% lebih besar dari Bank Konvensional juga berimplikasi pada besarnya nisbah bagi hasil mudharabah. Maka adanya identifikasi produk murabahah dan mudharabah dalam menetapkan margin keuntungan, efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan harga jual murabahah, serta sosialisasi kepada nasabah mengenai prinsip Bank Syariah yang berbeda dengan Bank Konvensional dapat dijadikan masukan untuk peningkatan kualitas Bank Muamalat.

Dengan problem akademik tersebut maka penelitian ini bukan hanya akan menguatkan hasil penelitian sebelumnya, melainkan sekaligus akan menemukan sesuatu yang baru, di antaranya tentang kecenderungan komersialitas perbankan syariah yang menafikan prinsip kemanusiaan dan kerjasama tolong menolong, juga prinsip keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Penelitian ini menjadi sintesis dari dua hal yang dipandang bertentangan, yaitu perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional dengan ciri utama bebas riba, akan tetapi untuk urusan komersialitas bisnis perbankan keduanya dapat dikompromikan terutama dalam menentukan nilai margin dan jaminan keamanan praktik perbankan.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut kiranya dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pola komersialitas produk perbankan syariah dalam setiap akad dan pembiayaan yang dilakukan sehingga pihak perbankan akan mengupayakan keamanan transaksi dengan nasabah melalui pelbagai cara dan strategi yang diterapkan. Salah satunya adalah cara pengalihan

sistem akad oleh pihak bank syariah dengan acuan yang lebih kecil risikonya sebagaimana dari akad mudharabah kepada akad murabahah.

2. Terdapat strategi perbankan syariah dalam membangun loyalitas nasabah melalui penekanan keyakinan bahwa keberadaan perbankan syariah tidak menyalahi aturan bertransaksi dalam Islam sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak bank syariah menerapkan prinsip syariah dengan mengacu kepada Fatwa MUI, yakni Dewan Syariah Nasional yang berpedoman kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, Qiyas, dan kaidah fiqhiyah dan kaidah Ushul Fiqh sebagai dalil sekunder;
4. Memasarkan jaminan keamanan dengan mengedepankan keyakinan nasabah di kalangan umat Islam terhadap praktik perbankan syariah pada umumnya, khususnya pembiayaan murabahah.

Berdasarkan kepada identifikasi masalah tersebut, kiranya dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola bisnis produk perbankan syariah dalam penerapan akad pembiayaan dengan nasabah?
2. Bagaimana upaya perbankan syariah dalam membangun loyalitas nasabah?
3. Bagaimana upaya perbankan syariah dalam mengantisipasi risiko pembiayaan yang merugikan pihak bank syariah?
4. Bagaimana alasan-alasan bank syariah dalam pola usaha yang mengedepankan kemaslahatan bagi nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pola bisnis produk perbankan syariah dalam seluruh akad pembiayaan dengan nasabah;
2. Upaya perbankan syariah dalam membangun loyalitas nasabah;
3. Upaya perbankan syariah dalam mengantisipasi risiko pembiayaan yang merugikan pihak bank syariah;
4. Alasan-alasan bank syariah dalam pola usaha yang mengedepankan kemaslahatan bagi nasabah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori akad dalam hukum ekonomi Islam yang berbasis kepada hasil penelitian sehingga teori yang dikembangkan lebih kuat dan empirik;
- b. Hasil penelitian menjadi khazanah kepustakaan yang bermanfaat untuk para peneliti lainnya serta para ilmuwan dalam mengembangkan teori berikutnya terkait hukum ekonomi syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi alternatif bagi para pemegang kebijakan pada lembaga keuangan syariah dalam menetapkan unsur komersil dan unsur teologis yang berprinsip kepada kemaslahatan umat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan model penentuan nilai komersial yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menentukan loyalitas bagi nasabah dengan prinsip tolong menolong dan kemaslahatan umat;
- b. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan peraturan atau kebijakan, dan fatwa majelis ulama di Indonesia berkaitan dengan produk pembiayaan dan akad perbankan syariah yang berprinsip kepada ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kerjasama, dan tolong menolong.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan kerangka pemikiran secara teoritis maupun logika yang merupakan cara kerja peneliti dalam menganalisis sumber data maupun informasi yang diperoleh secara kepustakaan dan dokumentasi, serta hasil penelusuran informasi dari lokasi penelitian.

Adapun *teoretical framework* yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory : Teori Kemaslahatan

Kembali lagi ditekankan bahwa secara yuridis Bank Syariah, merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada

syariat Islam yang diatur oleh Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yang bertujuan utama bukan hanya komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata-mata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi kemaslahatan masyarakat.

Mengacu kepada tujuan utama perbankan syariah, yakni tercapainya kemaslahatan masyarakat maka teori utama dalam penelitian ini adalah teori *mashlahah* yang banyak diungkapkan oleh para ulama seperti Imam al-Ghazali, al-Syathibi, al-Thusi dan tokoh-tokoh lainnya. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *mashlahah* adalah kata yang secara geneologi merujuk pada “menarik kemanfaatan” (*jalb al-manfa’ah*) dan “menolak kerusakan” (*daf’u al-madlarah*). Hanyasaja, Imam al-Ghazali tidak memaksudkan “menarik kemanfaatan” (*jalb al-manfa’ah*) dan “menolak kerusakan” (*daf’u al-madlarah*) sebagai tujuan (*al-maqasid*) tapi yang dimaksudkan adalah “memelihara tujuan-tujuan syari’at” (*al-muhafadzah ‘ala maqshud al-syar’i*) yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta²⁵. Kata *mashlalah* secara geneologi (*fi al-ashli*) dimaksudkan oleh Imam al-Ghazali dengan ‘*uruf*’ (kebiasaan tutur orang arab) dan kata tersebut tidak dimaknai menurut ‘*uruf*’-nya. Secara kebahasaan kata *mashlahah* disinonimkan dengan *manfa’ah* dan dilawankan dengan *mafsadah*²⁶. Logika hukum Imam Ghazali tidak menggunakan makna literal atas kata *mashlalah* adalah karena belum tentu yang menarik manfaat secara tradisi (*uruf*) sejalan dengan *mashlalah* secara syari’at. Karenanya al-Ghazali membuat batasan *mashlalah* kepada wilayah menjaga atau memelihara tujuan syari’at bukan tujuan yang dibuat oleh manusia sesuai kepentingannya masing-masing.

²⁵ Husen Hamid Hasan, *Fiqh al-Mashlahah wa Tathbiqatuhu al-Mu’ashirah*, (1413 H), hlm. 6. Tulisan ini berupa artikel yang disajikan Husen Hamid Hasan pada Seminar Ekonomi Islam, dengan tiga agenda pembahasan yang salah satunya adalah aspek kemaslahatan.

²⁶ Fairuzabadi, *Qamus al-Muhith*, Juz 1, hlm. 277

Imam al-Syatibi memperkenalkan *mashlahah* dengan sebutan *al-mashlahah al-mursalah* atau *al-istidlal al-mursal* yang didefinisikan dengan; “setiap asal syari’at yang tidak ditemukan teks tertentu secara langsung dan berkaitan dengan realisasi syari’at itu sendiri”²⁷.

Imam al-Thufi menyebutkan bahwa *mashlahah* secara ‘uruf adalah sebab yang mendatangkan kemaslahatan seperti perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Sementara menurut terminologi syar’iah, *maslahah* adalah sebab yang mendorong pada pencapaian maksud-maksud syari’at; baik berupa ibadah maupun adat kebiasaan²⁸. Definisi ini mirip dengan apa yang didefinisikan oleh Imam Ghazali yakni pada pemaknaan *mashlahah* secara adat kebiasaan (‘urf). Perbedaan keduanya pada pernyataan bahwa menurut Ghazali, *mashlahah* bukan sebagai dalil syar’i sementara menurut al-Thufi, *maslahah* adalah dalil syar’i. selanjutnya perbedaan antara Ghazali dan al-Thufi adalah pada pembagian *maslahah*. Al-Ghazali membagi *maslahah* kepada tiga; (1) *mulaghah* (tertolak), (2) *mu’tabarah* (yang sesuai dengan penunjukan Quran dan Sunnah) dan (3) *mursalah*. Kategori *al-mursalah* dibagi lagi menjadi dua bagian; (1) *mulaimah* dan (2) *gharibah*. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *al-mashlahah al-mulaghah* dan *gharibah* samasekali tidak dapat dijadikan hujjah. Sementara *al-mu’tabarah* dimasukan oleh al-Ghazali pada bab qiyas (analogi) yang dikukuhkan oleh teks Quran dan Sunnah. Kategori *mashlahah mulaimah* menurut al-Ghazali adalah kemaslahatan yang tidak ditunjuki oleh teks Quran dan Sunnah tetapi dianggap sesuai saja (ملائمة). Imam al-Thufi, sebagaimana disebutkan di atas bahwa *mashlahah* dianggap sebagai dalil syar’i dan dia tidak membuat kategori seperti kategorisasi yang dilakukan al-Ghazali. Hanyasaja al-Thufi menegaskan bahwa aturan satu-satunya kemaslahatan sebagai dalil syar’i adalah harus merujuk kepada maksud-maksud syara’ (*al-maqasid al-syar’iyah*)²⁹.

Imam Malik menyatakan bahwa “rasio harus diperhatikan guna pertimbangan kemaslahatan *al Mashalih al-Mursalah*”, Diskusi tentang

²⁷ Husen Hamid Hasan, *Fiqh al-Mashlahah wa Tathbiqatuhu al-Mu’ashirah*, hlm 7

²⁸ Husen Hamid Hasan, *Fiqh al-Mashlahah wa Tathbiqatuhu al-Mu’ashirah*, hlm. 7

²⁹ Husen Hamid Hasan, (2000) , *Fiqh al-Mashlahah wa Tathbiqatuhu al-Mu’ashirah*, hlm. 8

ratio legis, telah mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam menentukan kesesuaian (*Munasabah*),³⁰ sebuah metode yang fundamental dalam membangun dan memverifikasi ratio, hal ini disebabkan karena hubungan antara ratio dan kesesuaian ini yang mengungkap bahwa *maslahah* dan *Istishab*, berpikir sebagai perluasan dari qiyas, sebagian besar dari karya-karya ushul fiqih tidak memberikan bagian tersendiri tapi menempatkannya dibawah perinsif kesesuaian, sebagian penulis yang muncul kemudian memasukan pembahasan tentang persoalan ini dalam sebuah bab yang disebut dengan *istidlal*, sebuah bab yang biasa mencakup jenis-jenis penyimpulan yang tidak termasuk dalam katagori Qiyas.³¹

Persoalan yang muncul dalam *Istishlah* berkaitan dengan kasus-kasus yang hukumnya didapat berdasarkan keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tektual ini disebut dengan *al-mashalih mursalah*. Sebagian ahli ushul fiqih menolak kesimpulan apa pun yang tidak didukung oleh bukti teks-teks meskipun dimotivasi oleh kepentingan umum atau sebaliknya.

Malik bin Anas (w 179/795), memiliki kesimpulan yang merespon kepentingan umum dengan tanpa didukung oleh teks-teke akan tetapi kurang mendapatkan respon dari para pengikutnya, sehingga tidak ada ahli ushul fiqih setelah abad ketiga/kesembilan yang mendukung *maslahah mursalah* dalam pengertian yang dinisbathkan kepada Malik.

Metode tersebut memperlihatkan bahwa ciri kepentingan umum yang diadopsi dalam sebuah kasus adalah sesuai (*munasib*) dan relevan (*Muta'bar*) baik dengan perinsif universl hukum mupun bagian tertentu dari bukti tekstual, karena itu kesesuaian dan relevansi merupakan persyaratan bagi kesimpulan yang sah dari *maslahah mursalah*.

³⁰ Hallaq, Wael B (2000) "*Sejarah Teori Hukum Islam*" Pengantar Untuk ushul Fiqih Madzhab Sunni (judul Asli A. Histiry of Islamic Legal Theories") terj. Kusnadingrat Raja Grafindo hlm. 165-167

³¹ Hallaq (1990) "*Logic Formal Arguments and Formalization of Arguments in Suni Jurisprudence*" Arabica, hlm. 317-318, untuk diskusi yang bermanfaat tentang kedudukan masalah dalam karya-karya ushul Fiqih masa awal dan yang kemudian lihat Sarakhsi *Irshad* hlm. 241-243 lihat juga Ibn Burhan Wushul II, hlm. 286-294.

Al-Ghazali menempatkan persoalan *istislah* secara berbeda. Telah kita lihat bahwa tingkatan tujuan hukum al-Ghazali (*Maqashid tasriiyah*) mencakup pada puncak perinsip menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga hak milik pribadi. ciri tersebut dapat dibuktikan sebagai prinsip pasti (*qath'i*) dan universal kulli, maka penalaran yang didasarkan atasnya adalah sah, universal dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan umat Islam pada umumnya bukan hanya sebagian saja terlayani,

Menurut At-Tufi, "Sesungguhnya dalil-dalil syari'at itu terdiri dari sembilan belas macam. Setelah diadakan penelitian, semua pendapat ulama' telah tercakup di dalam macam-macam tersebut. Sembilan belas dalil tersebut adalah : (1).*al-Kitab*, (2). *as-Sunnah*, (3). *Ijma' al-Ummah*, (4). *Ijma' ahl al-Madinah*, (5). *al-Qiyas*, (6). *Perkataan sahabat Rasul*, (7). *Masalih al-Mursalah*, (8). *al-Istishab*, (9). *al-Bara'ah al-Asliyyah*, (10). *al-'Awaid*, (11).*Istiqra'*,(12). *Saddu az-Zara'i*, (13). *Istidlal*, (14). *al-Istihsan*, (15).*al Akhzu bi al-Akhaffi* (mengambil yang lebih ringan),(16). *al-'Ismah*, (17). *ijma' ahl al-kufah*, (18). *Ijma' ahl al-'Itrah* (keluarga Nabi), (19). *Ijma' al-Khulafa' al-Rasyidin*.³² Pengertian sabda Rasul tersebut ialah menetapkan maslahat dan menafikan (meniadakan) mudarat. Sebab, mudarat adalah kerusakan. Jika dilarang oleh syari'at, maslahat harus dipertahankan³³

Dalil terkuat adalah nash dan ijma'. Keduanya ini terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan maslahat. Jika selaras dengan maslahat, tidak perlu dipertentangkan lagi, hal ini karena telah adanya kesepakatan tiga dalil sekaligus bagi suatu hukum, yakni nash, ijma' dan maslahat, yang diambil dari pengertian sabda Rasulullah saw. *la dara wa la dirara*. Jika antara keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan maslahat dari pada nash dan ijma'. Caranya mengadakan *takhsis* atau *tabyin* terhadap pengertian nash dan ijma', bukan membekukan berlakunya salah satu dari keduanya. Sama halnya dengan penjelasan Sunnah terhadap ayat Al-Quran, kemudian mengamalkan

³²Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, (1993) *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam at-Tufi*, Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, hlm.13-18.

³³Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam at-Tufi*, hlm.23.

pengertian Sunnah.³⁴

Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *Pertama* dilihat dari segi manusiawi, yakni tujuan-tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukalaf. Kedua dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum yaitu apa tujuan Allah membuat Hukum.³⁵

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya, berfungsi-fungsi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para fakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil masalah serta sekaligus mencegah kerusakan "*jalb al-mashlah wa daf' al-mafa'sid*"..³⁶ tujuan hukum ditinjau dari segi fitrah dan daya yang dimiliki manusia itu maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan Hukum Islam ditinjau dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber *naqli* yaitu wahyu baik al-Qur'an maupun al-Sunah. Tujuan hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga terutama tujuan hukum taklifi, yaitu hukum yang berupa keharusan :

1. Melakukan perbuatan atau tidak melakukannya,
2. Memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya,
3. Hukum melakukan atau tidak melakukan karena ada atau tidak adanya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum tersebut
4. Ketiga tujuan tersebut juga dilihat dari tingkat dan peringkat kepentingan bagi manusia itu sendiri yaitu:
 - a. Tujuan Primer atau *al-Dlarury* (tujuan yang harus ada demi kehidupan, jika tidak ada maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia).
 - b. Tujuan Skunder atau *al-haajiy* (Tujuan sekunder bagi manusia seandainya tidak tercapai akan menimbulkan kesulitan atau *masyaqah*).

³⁴ Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam at-Tuqi*,

³⁵ Juhaya. S. Praja, (2005) *Filsafat Hukum Islam*, PPS UIN Bandung, hlm. 100

³⁶ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, PPS UIN Bandung, hlm. 100

c. Tujuan *Tertiary* atau *al-tahsiniy* (tujuan hukum untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan akhlak)³⁷

Dalam Ilmu Ushul Fiqh bahwa yang dimaksud maslahat sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syathiby yang telah memberi kriteria maslahat dengan tiga ukuran, yaitu: ³⁸

1. Tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'at* yang *dharr'iriyat* (*hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl, dan hifdh al-mal*), *hajiyyat dan tahsiniyyat*;
2. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-dzikh*).
3. mengakibatkan *raf' al-haraj* atas dasar firman Allah SWT, artinya “dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama (al-Hajr: 78)

Dengan demikian, dalam praktik ekonomi Islam, termasuk dalam perbankan landasannya adalah kemaslahatan umat yang memenuhi doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan Universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah;

- 1) *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama.
- 2) *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup.
- 3) *Hifdz al-'aql*, menjamin kreatifitas berpikir.
- 4) *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan
- 5) *Hifdz al-mal*, pemilikan harta, property dan kekayaan jika perjuangan umat Islam mengabaikan hal-hal ini, maka runtuhlah nilai-nilai Islam yang substansial”.

Menurut A. Djazuli dan I. Nurol Aen,³⁹ landasan kemaslahatan sebagaimana hasil penelitian para ulama yang menjelaskan bahwa syari'ah Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan

³⁷ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, PPS UIN Bandung, hlm. 100

³⁸ A. Djazuli dan I. Nurol 'Aen, (1992) *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Gilang Aditya Putera, hlm. 89

³⁹ A. Djazuli dan I. Nurol 'Aen, (1992) *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Gilang Aditya Putera, hlm. 89

kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam. (al-Anbiya: 107)

Kemudian dalam surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat dari Tuhan kamu dan penawar bagi (penyakit) yang ada pada dada-dada (kamu) dan (telah datang) petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin (Yunus: 57).

Surat al-Baqarah ayat 220 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُواهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: Berbuat kebaikan kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kamu bercampur (urusan) dengan mereka, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang berbuat jahat (mafsadat) da ripada orang yang berbuat baik (*masalahah*) (al-Baqarah: 220).

Nurol 'Aen menjelaskan bahwa apabila kemaslahatan manusia menjadi maksud syara', maka maslahat terkandung di dalam syariah Islamiyah. Sehubungan dengan kemaslahatan duniawi ini dalam kaitannya dengan nash-nashs syari'at ada tiga pendapat:⁴⁰

1. Ulama yang menetapkan bahwa nash-nash syara' tidak bisa diketahui kecuali semata-mata dari segi dhahirnya. Jadi mereka hanya mengakui maslahat yang secara eksplisit ditegaskan di dalam nash, dan tidak mau menerima apa yang tersirat. Mereka terkenal dengan madzhab Dhahiriyy dan logis apabila mereka juga menolak qiyas dan lain sebagainya yang didasarkan kepada apa yang dipahami secara implisit.
2. Ulama yang mau mengambil maslahat dari apa yang tersirat yaitu dengan mengetahui illat, maksud dan tujuannya, hanya mereka membatasi diri yaitu

⁴⁰ A/ Djazuli danI. Nurol 'Aen, *Ushul Fiqh*, hlm 68-74.

masalahat ini bisa diterima apabila ada dalil atau nash khusus yang merupakan syahidnya/buktinya. Oleh karena itu, mereka bisa menerima qiyas karena di dalam penggunaan qiyas ada syahid yang merupakan dalil yang khusus; Imam Syafi'i, al-Ghazali termasuk kelompok ini kalau kita lihat alasan-alasan penolakannya terhadap istihsan dan masalahat marsalah.

3. Ulama-ulama yang menetapkan bahwa kemaslahatan adalah termasuk kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islamiyyah baik kemaslahatan itu diketahui secara eksplisit maupun implisit dari nash-nash syara', baik diambil dari dalil-dalil yang am maupun dalil yang khas. Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taymiyyah termasuk kelompok ini dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* juz tiga dalam menentukan hukum mereka menyatakan bahwa syari'ah itu sendi dan dasarnya adalah kebaikan dan kemaslahatan hamba baik untuk kehidupan duniawi maupun untuk kehidupan ukhrawi. Syari'ah itu mengandung keadilan, rahmat dan maslahat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kedhaliman, dan dari rahmat kepada laknat, dan dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada sia-sia, bukanlah syari'ah. Walaupun dimasukkan ke dalamnya secara takwil.

Maslahat di sini haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti mengambil maslahat tadi nyata-nyata membawa manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan yang bersifat umum bukan kemaslahatan yang sifatnya individual, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemadharatan dari umumnya umat. Maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip umum ajaran Islam yang berupa *maqashid al-syari'ah* dan dalil-dalil yang *kulliy* serta nash-nash yang *qath'iy wurud* dan dalalahnya.⁴¹

2. Midle Teori: Teori Niat (نظرية النيات)

Menurut Juhaya S. Pradja, *niat* adalah dorongan pribadi seseorang untuk melakukan tindakan. Para fuqaha telah mendefinisikan niat dan menempatkan pada tempat yang sesuai pada kepustakaan hukum dengan hanya melihat pada

⁴¹ A. Djazuli dan I. Nurol 'Aen, *Ushul Fiqh*, hlm 68-74.

tindakan lahiriah yang tampak (*dzahir*).⁴²

Teori niat akan menentukan semua bertuk perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh manusia, terutama dalam perikatan ekonomi dengan berbagai transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahkan masyarakat umum. Ketentuan hukum semua perkataan dan perbuatan seseorang manusia bergantung pada niatnya bukan semata-mata dilihat secara lahiriah, perbuatan seorang manusia baik ucapan ataupun tindakan sangat bergantung pada niatnya, status hukum perbuatan tersebut akan berubah jika niatnya juga berubah.⁴³

Semua perbuatan mubah apabila diniatkan untuk menambahkan aktifitas Ibadah kepada Allah Saw, maka perbuatan tersebut akan bernilai Ibadah dan mendatangkan pahala, jika seorang kreditor mengambil harta debitor dengan alasan sebagai pelunasan hutang maka hal ini bukan termasuk pencurian, akan tetapi jika pengambilannya berniat untuk dimiliki sendiri, maka perbuatan ini termasuk pencurian.⁴⁴

Kaidah Fiqih menyebutkan

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

“Akad transaksi itu adalah maksud dan niat bukan lafadz dan statemen”

Lafadz atau kalimat seseorang yang diucapkan mengenai akad tertentu tertuju kepada akad lainnya, jika hal tersebut memang dikehendaki oleh keduabelah pihak yang berkontrak, misalnya jika seorang menyebut sebuah akad secara umum kemudian dia menghendaki akad lain selain dari yang telah disebutkannya maka perkataan ucapan itu ditujukan kepada akad baru yang dimaksudnya, bukan akad yang tersebut dalam ucapannya.

Kaidah tersebut harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Lafadz yang diucapkan harus mengandung makna luas menurut pemakaian bahasa Arab jika tidak maka niat tidak akan dipertimbangkan, seperti orang yang berkata “Aku tidak menjual buku ini dengan harga lima dolar “ dengan niat (tujuan) untuk menjualnya dengan harga tersebut, maka ucapan itu tidak

⁴² Juhaya S. Pradja, (2013) *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, hlm. 211

⁴³ Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, hlm. 211

⁴⁴ Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, hlm. 212

dapat dijadikan sebagai dasar jual beli meskipun dia niat untuk menjual bukunya karena dia telah jelas-jelas mengucapkan lafadz “*Tidak menjual*”.

2. Ada kesetaraan pada *makna lafadz* secara lahiriyah dan niat ataupun ada tanda-tanda yang menguatkan posisi niat (maksud) makna niat tersebut tidak bisa dijadikan sandaran hukum, seperti orang berkata “Aku hibahkan buku ini kepadamu dengan harga lima dollar” maka akadnya itu menjadi akad jual beli karena ada tanda yang menguatkannya yaitu harga lima dolar, namun jika tidak ada tanda (qarinah) kalimat “lima dollar” maka ucapan tadi menjadi lafadz “*hibah*” saja meskipun dia niatkan untuk menjualnya karena tidak ada tanda yang mengindikasikan untuk akad jual beli;
3. Konsekwensi hukum yang dilahirkan dari niat tidak lebih rendah (ringan) deretannya dari makna lahiriyah lafadz (ucapan) jika tidak demikian maka niat tersebut tidak dipedulikan.⁴⁵

Dengan demikian, teori niat merupakan ungkapan keinginan atau *iradah*, yakni keinginan hati yang mendorong seseorang untuk mengeluarkan pernyataan lisan yang mempunyai akibat hukum tertentu. Keinginan hati merupakan asas keterikatan tindakan perkataan baik itu menyangkut akad ataupun bukan. Oleh karena keinginan hati itu sulit untuk dideteksi dan diketahui, maka perhatian dialihkan kepada dalil yang menjadi tanda-tanda keinginan hati tersebut, seperti ucapan (perkataan), tulisan, isyarat dan perbuatan, hal ini apabila keinginan hati masih tersembunyi, namun apabila keinginan hati tersebut sudah nampak jelas ke permukaan dan bertentangan dengan ucapan, maka ketentuan hukum harus berdasarkan keinginan hati tersebut bukan lagi berdasarkan ucapan.⁴⁶

Apabila seorang menjual barang dengan ucapan “Aku menjual barang ini” maka akad jual belinya sah karena adanya tanda yang menunjukkan pada keinginan hati (*iradah*) namun jika diketahui kemudian bahwa penjual adalah orang yang kurang akal sehat, maka akad jual belinya itu dibatalkan karena diyakini tidak ada keinginan hati yang murni untuk melakukan akad jual beli, karena penjual adalah orang yang tidak sehat akal yang susah dipastikan keinginan hatinya.

⁴⁵ Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, hlm. 214

⁴⁶ Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, hlm. 211

Kaidah fiqih menyebutkan sebagai berikut:

إعمال الكلام أولى من إهماله

“Memegang perkataan orang lebih utama dari pada menafikannya”

Perkataan orang dewasa mengandung makna dan maksud tertentu, makna-makna tersebut terkadang menimbulkan implikasi hukum dan terkadang pula tidak mengandung implikasi hukum tertentu, sebuah kata terkadang hanya mengandung satu makna saja dan ada kalanya juga mengandung beberapa makna, terkadang semua kata (kalimat) mengandung implikasi hukum tertentu.

Dengan pemahaman tersebut maka teori niat sebagai grand theory dalam pelbagai tindakan manusia termasuk tindakan ekonomi yang berhubungan dengan akad. Perikatan dalam perdagangan berawal dari adanya keinginan subjek untuk melakukan tindakan ekonomi yang diniatkan dan diakadkan dengan bentuk ijab dan Kabul.

3. *Applicative Theory*: Teori Akad

Setelah teori niat sebagai *middle theory*, kemudian teori akad sebagai *applicative theory*. Karena niat itu hakikatnya dalam hati, maka lahiriahnya berbentuk akad. Menurut bahasa ‘*Aqd* mempunyai arti mengikat. Sedangkan dalam istilah akad berarti perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dalam arti lainnya, akad adalah berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.

Akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. *Al-aqidain* (dua pihak yang berakad)
- b. Objek akad
- c. *Sighat al-aqd* (pernyataan atau redaksi perikatan)
- d. Tujuan akad

Berbeda dengan jumhur ulama’, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighat al-aqd*. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur

pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:
 - a. Pihak yang berakad (aqidain) disyaratkan tamyiz.
 - b. Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - c. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki)
 - d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara
2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut dipenuhi. Antar lain
 - a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal
 - b. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat
 - c. Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad
 - d. Bebas dari riba
3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
- b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- c. Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:
 - 1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad kafalah (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafil*) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.
 - 2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut mengikat.⁴⁷

4. Pembagian Akad

- a. Dilihat dari sisi ditentukan nama atau tidak, akad dibedakan menjadi dua:
 - 1) Akad bernama (*al-:aqd al-musamma*) adalah akad yang bertujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

⁴⁷Yazid Afandi, (2009) *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, hlm.34

- 2) Akad tidak bernama, yaitu akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b. Dilihat dari sisi kedudukan akad
 - 1) *Al-aqd al-ashli* (akad pokok) yaitu akad yang keberadaannya tidak tergantung dengan akad lain. Contoh akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, dll.
 - 2) *Al-aqd al-tabi'i*, yaitu akad yang keberadaannya tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Contoh akad penanggungan (al-kafalah) dan akad gadai. Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada jika hak-hak yang dijamin tidak ada.
 - c. Dilihat dari tempo yang berlaku
 - 1) *Al-aqd al zaman i*(akad yang bertempo) ialah akad yang menjadi unsur waktu sebagai bagian dari akad tersebut. Yang termasuk dalam akad ini antara lain sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam-meminjam, akad pemberian kuasa,dll.
 - 2) *Al-aqd al-fauri* (akad tidak bertempo) akad ini dimana unsur waktu bukan merupakan bagian dari isi perjanjian.
 - d. Dilihat dari aspek formalitasnya,akad dibedakan menjadi dua yaitu :
 - 1) Akad konsensual (al-aqd al-radla'i) yaitu akad yang terwujud atas kesepakatan para pihak tanpa ada persyaratan formalitas-formalitas tertentu.
 - 2) Akad formalistik (al-aqd al-syakli) akad yang tunduk dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh pembuat hukum syar'i
 - 3) Akad riil (al-aqd al-aini) adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan⁴⁸.

⁴⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm.34

5. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat, atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan agama sendiri. Karenanya terbagilah akad kepada :

- a. *'Uqudun musammatur*, yaitu: akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.
- b. *'Uqudun ghairu musammah*, yaitu: akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukumnya oleh syara' sendiri.

Inplementasi pada akad adalah ketika seseorang menyepakati mengenai manfaat terjadinya perikatan, oleh karena itu niat dalam berakad bergantung pada kehendak para pihak yang menjadi landasan perbuatan dalam muamalah. Suatu hukum yang tegas dari sisi jenisnya diawali oleh unsur niat, baik sengaja diniatkan atau semi sengaja, dan tidak sengaja. Maka tidak ada hukum yang tegak tanpa ada unsur niat yang menjadi awal status keberadaan hukum itu sendiri.

F. Definisi Operasional

Dengan kerangka pemikiran tersebut, dapat dikemukakan definisi operasional dari judul disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Komersialitas perbankan adalah praktik perbankan yang memasarkan produknya dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui sistem perdagangan. Komersialitas berorientasi kepada bisnis yang menerapkan strategi laba dalam perdagangan, baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif. Dengan orientasi komersial inilah maka bisnis perbankan selalu menerapkan sistem jaminan kepada nasabahnya.
2. Akad pembiayaan adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syariat dengan prinsip saling merelakan antarkedua belah pihak. Terjadinya akad ditandai oleh adanya serah terima sesuatu yang menjadi objek akad diantara kedua belah pihak disertai dengan kekuatan hukum. Dalam akad harus terdapat dua belah pihak yang sudah balig dan berakal, objek akad, pernyataan akad yang ijab dan kabul, dan adanya tujuan akad yang jelas.

3. Minimalisasi risiko pembiayaan adalah mengantisipasi sesuatu yang dapat merugikan pihak perbankan dan nasabah melalui pembiayaan yang dipasarkan kepada masyarakat melalui upaya yang dibenarkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan praktik atau operasi dan prinsip perbankan syariah. Risiko adalah akibat yang merugikan para pihak yang melaksanakan akad, baik pihak bank syariah maupun nasabah.
4. Perspektif hukum ekonomi syariah adalah perspektif akademik atau tinjauan dan studi kritis yang menggunakan cara kerja logika dan teori dengan menganalisis permasalahan yang diteliti secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis artinya menganalisis aspek hakikat permasalahan yang diteliti, menganalisis aspek sumber peristiwa yang mengakibatkan adanya sistem akad dan pola transaksi perbankan dalam kajian hukum ekonomi syariah. Sedangkan menganalisis secara yuridis adalah analisis dengan pendekatan normatif, artinya menurut peraturan dan pelbagai kebijakan lain yang berkaitan dengan perbankan syariah. Baik berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma ulama, qiyas, pendapat pakar hukum, fatwa ulama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat pakar ekonomi Islam. Secara sosiologis kasus yang berkaitan dengan akad perbankan syariah dalam pembiayaan maupun yang lainnya, tidak terlepas dari kehidupan masyarakat berhubungan dengan kebutuhan ekonominya, sehingga hal ini akan dianalisis dari aspek kemaslahatannya bagi masyarakat sesuai dengan tujuan syariah Islam. Dalam penelitian yang dimaksud dengan margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan.
5. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan tiga ciri yang mendasar, yaitu (a)

prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memerhatikan aspek kemanfaatan. Dalam operasional sistem perbankan syariah tercermin nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro yang menekankan profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian dan kemanusiaan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga originalitas penelitian ini, penting mengemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya, baik berupa tesis, disertasi, maupun penelitian dosen yang dilakukan melalui Lembaga Penelitian yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga yang lainnya di Indonesia mengenai perbankan syariah yang telah dimuat pada jurnal terakreditasi yang dapat dibaca secara online.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Disertasi atas nama Desmaniar Ika Triwulandari tentang “*Analisis Penetapan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Sesuai dengan Ketentuan Syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang.*” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. 2010. Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah dengan mendeskripsikan karakteristik murabahah dan mudharabah, mendeskripsikan pengertian, prinsip, kebijakan dan regulasi margin keuntungan dan nisbah bagi hasil, menentukan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil, menghitung harga jual dan angsuran murabahah serta menghitung nisbah bagi hasil mudharabah. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa karakteristik murabahah dan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Malang telah sesuai UUD No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa DSN MUI dan teori yang ada pengertian prinsip kebijakan dan regulasi mengenai margin keuntungan dan nisbah bagi hasil mudharabah juga telah sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Tesis Agus Priyono tentang mekanisme penentuan harga jual dan profit margin pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung pada program studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam, 2012. Fokus masalahnya tentang mekanisme penentuan harga jual dan profit margin dalam pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung, terkait dengan metode dalam menentukan harga jual dan profit margin dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung, Serta faktor-faktor yang memengaruhi harga jual dan profit margin pada pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode dalam penentuan margin yang dilakukan BMT Istiqomah menggunakan metode flat dengan perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode kepada periode lainnya, walaupun debetnya menurun akibat adanya angsuran harga pokok. Adapun faktor yang memengaruhi harga jual dan profit margin yang dilakukan BMT Istiqomah terkait dengan jangka waktu, penggunaan dana, dan dengan kondisi nasabah.
3. Desertasi Malik Abduh, 2015 tentang Keuntungan Margin Flat Harga Jual Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia, yang merupakan penelitian disertasinya mengungkapkan bahwa terdapat pola yang tidak berbeda dalam menentukan margin flat antara Bank Syariah dengan bank konvensional disebabkan oleh perhitungan pada awal akad dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur. Penelitian ini dilakukan sebagai disertasinya dalam program studi Ekonomi Syariah (S3) di UIN Jakarta.
4. Penelitian Lukman Santoso yang berjudul, *Implikasi Asas Itikad Baik dalam Akad Murabahah Perbankan Syariah*. Dalam penelitiannya, Lukman Santoso mengatakan bahwa perbankan syariah dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan salah satunya menggunakan akad murabahah, atau biasa juga disebut *bai' al-murabahah*. Akad yang memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh nasabah, dengan membeli barang dari pemasok kemudian mejualnya kepada nasabah

dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost-plus profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Di dalamnya memuat suatu perjanjian yakni keharusan adanya asas itikad baik. Itikad baik yang mendasari terbentuknya akad pembiayaan murabahah apabila akad tersebut dibuat memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Akad tidak dapat dibatalkan selain ada kesepakatan kedua belah pihak atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, dan akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, perihal itikad baik tidak hanya untuk pelaksanaan perjanjian melainkan juga saat dibuatnya akad tersebut kedua belah pihak harus didasarkan atas itikad baik. Dengan adanya itikad baik dalam akad murabahah, maka akan terpenuhinya hajat bagi kedua belah pihak dan sedikit kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam akad tersebut. Penelitian ini telah diterbitkan pada Jurnal An-Nisbah IAIN Tulung Agung, yang merupakan jurnal Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2018.

5. Hafiz Ridwan, penelitiannya yang berjudul, *Evaluasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Murabahah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah*. Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Cendekia, Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Nomor 1 tahun 2015. Dalam penelitiannya dia menegaskan bahwa Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli *murabahah* dan aplikasinya di perbankan syariah masih menjadi perdebatan antara pakar ekonomi Islam, diantaranya adalah fatwa yang memperbolehkan kepada bank untuk hanya membiayai sebagian saja dari barang yang akan dibeli, sementara sisanya akan dilunasi oleh nasabah. Kemudian juga bank tidak membeli barang atas nama bank itu sendiri, namun langsung atas nama nasabah, dan barang langsung diberikan kepada nasabah, sehingga bank tidak pernah memiliki barang yang akan dijual, artinya adalah barang yang dijual oleh bank tersebut kepada nasabah bukan sepenuhnya milik bank, namun sebagian sudah milik nasabah. Kemudian juga bank hanya menerima pembiayaan yang dilakukan dengan cara kredit, dan tidak menerima pembiayaan yang dilakukan dengan cara kontan. Di samping

itu dalam aplikasinya di perbankan syariah ada beberapa poin dalam fatwa tersebut yang tidak diaplikasikan dalam operasional perbankan syariah diantaranya adalah Bank Syariah jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual-beli *murabahah* tidak dilakukan setelah barang menjadi milik bank, namun dilakukan sebelum barang menjadi milik bank dan bahkan sebelum bank melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

6. Penelitian Syukri Iska yang berjudul, *Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat*, Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Ilmiah Syariah, IAIN Batusangkar, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai transaksi perbankan syariah di Sumatera Barat yang dikategorikan sebagai “hutang”; menggambarkan implementasi transaksi; dan menganalisis berbagai transaksi didasarkan pada perspektif fiqh ekonomi. Penelitian ini termasuk studi kasus kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai instrumen penelitian. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan perspektif fiqh ekonomi, Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad para ulama, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jenis transaksi yang dikategorikan "utang" adalah murabahah, qardh (ziarah bailout), hiwalah, dan rahn (pion emas). Murabahah disajikan pada semua Bank Islam tetapi tidak semua transaksi pada perbankan Islam Sumatera Barat berdasarkan perspektif fiqh ekonomi seperti perhitungan margin murabahah berdasarkan jumlah pembiayaan bank. Kemudian perhitungan ujarah pada ziarah bailout masih didasarkan pada jumlah uang jaminan. Selanjutnya, perhitungan ujarah pada emas gadai tidak didasarkan pada perhitungan periode perawatan tetapi dengan jumlah dana "hutang". Kesimpulannya adalah implementasi kontrak "hutang" dalam perbankan syariah di Sumatera Barat tidak berjalan dengan baik seperti perspektif fiqh ekonomi.
7. Penelitian Desi Nurmaida, yang dimuat dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3 Nomor 2 tahun 2019 IAIN Langsa, berjudul: Analisis

Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang AntarBank Syariah dan Investasi Syariah Terhadap Inbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, transaksi pasar uang syariah antar bank dan investasi syariah untuk menghasilkan sertifikat syariah Bank Indonesia periode Januari 2012 - Desember 2017. Data yang digunakan adalah data time series periode Januari 2012 - Desember 2017 yang diterbitkan oleh BI dan OJK. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Auto Regression (VAR). Hasil analisis Granger Causality menunjukkan bahwa, terdapat pola kausalitas satu arah antara inflasi dengan transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS) dan yield sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS), terdapat pola kausalitas satu arah antara investasi syariah dengan transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS) dan tidak ada pola kausalitas satu arah antara hasil sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS) dengan transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS) dan investasi syariah di Indonesia periode 2012 -2017. Hasil analisis Fungsi Respon Impuls menunjukkan bahwa, respons inflasi paling cepat mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS). Transaksi respons pasar uang antar Bank Syariah (PUAS) paling cepat mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel investasi syariah. Respons investasi syariah paling cepat mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel investasi syariah. Respon sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS) respons paling cepat mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS). Hasil analisis Variance Decomposition menunjukkan bahwa, variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap inflasi, transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS), investasi syariah dan sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS) adalah inflasi, transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS), investasi syariah dan sertifikat syariah dari Bank Indonesia (SBIS) sendiri.

8. Didi Suardi, penelitiannya yang berjudul *Analisis Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Perspektif Maqasid Syariah*, penelitian ini dimuat pada *Jurnal Islamic Economics, Business and Finance*, Volume 9 Nomor 1 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *maqoshid al-Syariah* dalam yurisprudensi Islam untuk menyoroti kontribusinya dalam jawaban yang lebih komprehensif, rasional, dan realistis untuk masalah keuangan kontemporer dan dengan demikian meningkatkan kesadaran akan pendekatan *maqoshid* dalam penataan dan pengembangan perbankan Islam. produk. Untuk tujuan ini, artikel ini meneliti produk skema murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Cileduk untuk menilai implementasi produk ini apakah sesuai dengan *maqoshid syariah* atau tidak.

Temuan penelitian ini adalah pembiayaan murabahah Bank Syariah mandiri belum sesuai dengan *maqoshid al-Syariah*. Hasil kedua adalah proses pembiayaan *murabahah* pada bank ini dilakukan dengan mentransfer uang tunai kepada klien untuk menghadirkan fleksibilitas, efisiensi, dan untuk mengurangi pajak pembiayaan. Ini berarti BSM menerapkan model *murabahah li al-amir bi alshir* dalam pembiayaannya yang mengadopsi sistem perbankan konvensional sehingga alur perputaran uang dalam perdagangan *murabahah* identik dengan alur perputaran uang yang mengantisipasi berbagai peristiwa yang dapat menambah biaya dari pihak bank dan menghindari risiko pembiayaan yang lebih merugikan kepada pihak bank syariah sebagai pemodal dan atau pemberi biaya untuk kepentingan nasabah. Dengan demikian, sistem pembiayaan ini secara operasional identik dengan sistem perbankan konvensional yang semata-mata mengedepankan keselamatan pihak bank.

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut dapat ditabulasi sebagai berikut:

TABEL I
PENELITIAN TERDAHULU

No	NAMA	JUDUL DAN SIMPULAN PENELITIAN
1	Desmaniar Ika Triwulandari	<p><i>Analisis Penetapan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Sesuai dengan Ketentuan Syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. 2010. Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah dengan mendeskripsikan karakteristik murabahah dan mudharabah, mendeskripsikan pengertian, prinsip, kebijakan dan regulasi margin keuntungan dan nisbah bagi hasil, menentukan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil, menghitung harga jual dan angsuran murabahah serta menghitung nisbah bagi hasil mudharabah. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa karakteristik murabahah dan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Malang telah sesuai UUD No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa DSN MUI dan teori yang ada pengertian prinsip kebijakan dan regulasi</i></p>

		mengenai margin keuntungan dan nisbah bagi hasil mudharabah juga telah sesuai dengan ketentuan syariah.
2	Agus Priyono Penelitian	<p><i>Mekanisme Penentuan Harga Jual dan Profit Margin Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung.</i> Pada program studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam, 2012. Fokus masalahnya tentang mekanisme penentuan harga jual dan profit margin dalam pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung, terkait dengan metode dalam menentukan harga jual dan profit margin dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung, Serta faktor-faktor yang memengaruhi harga jual dan profit margin pada pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Cabang Bago Tulungagung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode dalam penentuan margin yang dilakukan BMT Istiqomah menggunakan metode flat dengan perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode kepada periode lainnya, walaupun debetnya menurun akibat adanya angsuran harga pokok. Adapun faktor yang memengaruhi harga jual dan profit margin yang dilakukan</p>

		BMT Istiqomah terkait dengan jangka waktu, penggunaan dana, dan dengan kondisi nasabah.
3	Malik Abduh,	<i>Keuntungan Margin Flat Harga Jual Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia</i> , yang merupakan penelitian disertasinya pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa terdapat pola yang tidak berbeda dalam menentukan margin flat antara Bank Syariah dengan bank konvensional disebabkan oleh perhitungan pada awal akad dilakukan antara pihak kreditur dengan debitur. Penelitian ini dilakukan sebagai disertasinya dalam program studi Ekonomi Syariah (S3) di UIN Jakarta.
4	Lukman Santoso,	<i>Implikasi Asas Itikad Baik dalam Akad Murabahah Perbankan Syariah</i> . Dalam penelitiannya, Lukman Santoso mengatakan bahwa perbankan syariah dalam prakteknya melaksanakan pembiayaan salah satunya menggunakan akad murabahah, atau biasa juga disebut <i>bai' al-murabahah</i> . Akad yang memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh nasabah, dengan

		<p>membeli barang dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (<i>cost-plus profit</i>) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Di dalamnya memuat suatu perjanjian yakni keharusan adanya asas itikad baik. Itikad baik yang mendasari terbentuknya akad pembiayaan murabahah apabila akad tersebut dibuat memenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Akad tidak dapat dibatalkan selain ada kesepakatan kedua belah pihak atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, dan akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, perihal itikad baik tidak hanya untuk pelaksanaan perjanjian melainkan juga saat dibuatnya akad tersebut kedua belah pihak harus didasarkan atas itikad baik. Dengan adanya itikad baik dalam akad murabahah, maka akan terpenuhinya hajat bagi kedua belah pihak dan sedikit kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam akad tersebut. Penelitian ini telah diterbitkan pada Jurnal An-Nisbah IAIN Tulung Agung, yang merupakan jurnal Ekonomi Syariah Nomor 2 Tahun 2018.</p>
--	--	---

5	Hafiz Ridwan	<p><i>Evaluasi Fatwa DSN MUI Tentang Akad Murabahah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah.</i> Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Cendekia, Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Nomor 1 tahun 2015. Dalam penelitiannya dia menegaskan bahwa Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli <i>murabahah</i> dan aplikasinya di perbankan syariah masih menjadi perdebatan antara pakar ekonomi Islam, diantaranya adalah fatwa yang memperbolehkan kepada bank untuk hanya membiayai sebagian saja dari barang yang akan dibeli, sementara sisanya akan dilunasi oleh nasabah. Kemudian juga bank tidak membeli barang atas nama bank itu sendiri, namun langsung atas nama nasabah, dan barang langsung diberikan kepada nasabah, sehingga bank tidak pernah memiliki barang yang akan dijual, artinya adalah barang yang dijual oleh bank tersebut kepada nasabah bukan sepenuhnya milik bank, namun sebagian sudah milik nasabah. Kemudian juga bank hanya menerima pembiayaan yang dilakukan dengan cara kredit, dan tidak menerima pembiayaan yang dilakukan dengan cara kontan. Di samping itu dalam aplikasinya di perbankan syariah ada beberapa poin dalam fatwa tersebut yang tidak diaplikasikan dalam operasional perbankan</p>
---	--------------	---

		<p>syariah diantaranya adalah Bank Syariah jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual-beli <i>murabahah</i> tidak dilakukan setelah barang menjadi milik bank, namun dilakukan sebelum barang menjadi milik bank dan bahkan sebelum bank melakukan transaksi dengan pihak ketiga.</p>
6	Syukri Iska	<p><i>Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat</i>, Penelitian ini telah dimuat dalam Jurnal Ilmiah Syariah, IAIN Batusangkar, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai transaksi perbankan syariah di Sumatera Barat yang dikategorikan sebagai “hutang”; menggambarkan implementasi transaksi; dan menganalisis berbagai transaksi didasarkan pada perspektif fiqh ekonomi. Penelitian ini termasuk studi kasus kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai instrumen penelitian. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan perspektif fiqh ekonomi, Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad para ulama, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil penelitian ini</p>

		<p>mengungkapkan bahwa jenis transaksi yang dikategorikan "utang" adalah murabahah, qardh (ziarah bailout), hiwalah, dan rahn (pion emas). Murabahah disajikan pada semua Bank Islam tetapi tidak semua transaksi pada perbankan Islam Sumatera Barat berdasarkan perspektif fiqh ekonomi seperti perhitungan margin murabahah berdasarkan jumlah pembiayaan bank. Kemudian perhitungan ujarah pada ziarah bailout masih didasarkan pada jumlah uang jaminan. Selanjutnya, perhitungan ujarah pada emas gadai tidak didasarkan pada perhitungan periode perawatan tetapi dengan jumlah dana "hutang". Kesimpulannya adalah implementasi kontrak "hutang" dalam perbankan syariah di Sumatera Barat tidak berjalan dengan baik seperti perspektif fiqh ekonomi.</p>
7	Didi Suardi	<p><i>Analisis Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Perspektif Maqasid Syariah</i>, penelitian ini dimuat pada <i>Jurnal Islamic Economics, Business and Finance</i>, Volume 9 Nomor 1 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep <i>maqoshid al-Syariah</i> dalam yurisprudensi Islam untuk menyoroti kontribusinya dalam jawaban yang lebih komprehensif, rasional, dan realistis untuk masalah keuangan kontemporer dan dengan demikian</p>

		<p>meningkatkan kesadaran akan pendekatan <i>maqoshid</i> dalam penataan dan pengembangan perbankan Islam. produk. Untuk tujuan ini, artikel ini meneliti produk skema murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Cileduk untuk menilai implementasi produk ini apakah sesuai dengan <i>maqoshid</i> syariah atau tidak. Temuan penelitian ini adalah pembiayaan murabahah Bank Syariah mandiri belum sesuai dengan <i>maqoshid al-Syariah</i>. Hasil kedua adalah proses pembiayaan murabahah di bank ini dilakukan dengan mentransfer uang tunai kepada klien untuk menghadirkan fleksibilitas, efisiensi, dan untuk mengurangi pajak pembiayaan. Ini berarti BSM menerapkan model murabahah li al-amir bi alshir dalam pembiayaannya.</p>
8	Desi Nurmaida	<p>Dimuat dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3 Nomor 2 tahun 2019 IAIN Langsa, berjudul: Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang AntarBank Syariah dan Investasi Syariah Terhadap Inbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, transaksi pasar uang syariah antar bank dan investasi syariah untuk menghasilkan sertifikat syariah Bank Indonesia periode Januari 2012 - Desember 2017. Data yang</p>

		<p>digunakan adalah data time series periode Januari 2012 - Desember 2017 yang diterbitkan oleh BI dan OJK. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Auto Regression (VAR). Hasil analisis Granger Causality menunjukkan bahwa, terdapat pola kausalitas satu arah antara inflasi dengan transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS) dan yield sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS), terdapat pola kausalitas satu arah antara investasi syariah dengan transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS) dan tidak ada pola kausalitas satu arah antara hasil sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS) dengan transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS) dan investasi syariah di Indonesia periode 2012 -2017. Hasil analisis Fungsi Respon Impuls menunjukkan bahwa, respons inflasi paling cepat mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS). Transaksi respons pasar uang antar Bank Syariah (PUAS) paling cepat mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel investasi syariah. Respons investasi syariah paling cepat mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel investasi syariah. Respon sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS) respons paling cepat</p>
--	--	--

		<p>mencapai stabilitas ketika guncangan terjadi pada variabel transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS). Hasil analisis Variance Decomposition menunjukkan bahwa, variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap inflasi, transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS), investasi syariah dan sertifikat syariah Bank Indonesia (SBIS) adalah inflasi, transaksi pasar uang syariah antar bank (PUAS), investasi syariah dan sertifikat syariah dari Bank Indonesia (SBIS) sendiri.</p>
--	--	--

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa para peneliti lebih memokuskan penelitiannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah atau pembiayaan yang lainnya yang disediakan oleh perbankan syariah. Mengenai mekanisme pembiayaan murabahah yang diteliti adalah tentang akad yang terkait dengan harga pokok dan harga jual berkaitan dengan jangka waktu angsuran yang diikat melalui perjanjian kedua belah pihak.
2. Meneliti produk skema murabahah di Bank Syariah untuk menilai implementasi produk ini mengenai kesesuaiannya dengan *maqoshid syariah* atau tidak sesuai dengan kesimpulan bahwa pembiayaan pada Bank Syariah belum sesuai dengan *maqoshid al-Syariah*.
3. Meneliti dan menganalisis proses pembiayaan *murahabah* yang dilakukan dengan mentransfer uang tunai kepada klien untuk menghadirkan fleksibilitas, efisiensi, dan untuk mengurangi pajak pembiayaan yang menerapkan model pembiayaannya *murahabah li al-amir bi al-shir* sebagaimana penerapan pada perbankan konvensional.
4. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa praktik perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sebagaimana tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.

Dari hasil kajian terhadap penelitian terdahulu yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian terdahulu belum dikembangkannya analisis mengenai kecenderungan komersialitas perbankan syariah yang merujuk kepada sistem akad dalam ekonomi Islam dan penekanan kepada dorongan komitmen, loyalitas nasabah, serta upaya antisipasi risiko pembiayaan murabahah sehingga lebih mengedepankan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memiliki unsur kesamaan secara substansial dengan penelitian terdahulu. Unsur yang membedakan lainnya adalah fokus penelitian ini bertitik tolak dari problem akademik mengenai indikasi adanya kecenderungan pihak bank syariah yang mengedankan komersialitas atau unsur bisnis jual beli barang dan jasa dibandingkan dengan prinsip kemaslahatan yang diperoleh nasabah, oleh karena itu pihak bank syariah selalu fokus melakukan berbagai upaya meminimalkan risiko yang dapat diakibatkan oleh transaksi atau akad dengan pihak nasabah.

Jadi, penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji mekanisme pembiayaan pada perbankan syariah dengan mempertimbangkan sesuai atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat perbankan syariah, dan menggunakan pendekatan perbandingan dengan perbankan konvensional sehingga unsur-unsur kesamaannya dengan perbankan konvensional disimpulkan dengan pernyataan bahwa pembiayaan perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau syariah, sedangkan penelitian ini mengedepankan kepada substansi dilaksanakannya pembiayaan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dan lembaga yang berperan memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat tanpa meninggalkan komersialitas dan tujuan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bertolak dari keyakinan nasabah di kalangan umat Islam kepada ketentuan yang diproduksi dengan landasan utama Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi pedoman perbankan syariah.